

Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Grace Angelina Julieta Siagian

¹Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

E-mail : julietagracesiagian@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the capacity building of village governments in participatory development planning, in line with the mandate of Law Number 6 of 2014. Despite villages' autonomy, village government capacity is often a major obstacle to implementing meaningful participation. This research aims to identify the level of understanding and skills of village officials, as well as the internal and external factors that hinder effective participation. Using a mixed methods approach and multiple case study design, data will be collected through surveys, in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. Quantitative data will be analyzed using descriptive statistics, while qualitative data will be analyzed thematically. The results are expected to formulate an effective capacity building model, including technical training, facilitation, mentoring, and policy recommendations to promote more inclusive, transparent, and accountable village governance for sustainable and prosperous village development.

Keywords: Capacity Building, Village Government, Participatory Planning

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penguatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan partisipatif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun desa memiliki otonomi, kapasitas pemerintah desa seringkali menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan partisipasi bermakna. Riset ini bertujuan mengidentifikasi tingkat pemahaman dan keterampilan aparatur desa, serta faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitas partisipasi. Menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dan desain studi kasus berganda, data akan dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data kuantitatif akan menggunakan statistik deskriptif, sementara data kualitatif akan dianalisis secara tematik. Hasilnya diharapkan merumuskan model penguatan kapasitas yang efektif, mencakup pelatihan teknis, fasilitasi, pendampingan, dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong tata kelola desa yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel demi pembangunan desa yang berkelanjutan dan sejahtera.

Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, Pemerintah Desa, Perencanaan Partisipatif

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata adalah cita-cita luhur setiap bangsa. Di Indonesia, salah satu fondasi utama untuk mencapai tujuan ini adalah melalui penguatan otonomi daerah, yang pada gilirannya menempatkan desa sebagai garda terdepan pembangunan. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi dan otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan dari atas, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk

merumuskan arah pembangunannya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Desentralisasi pembangunan ini membawa implikasi besar, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah filosofi yang mengedepankan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, kelompok perempuan, pemuda, hingga individu masyarakat yang paling rentan sekalipun. Partisipasi ini esensial untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas riil masyarakat. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan akan lebih relevan, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Namun, implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan. Meskipun regulasi telah ada, kapasitas pemerintah desa seringkali menjadi faktor penghambat utama. Pemerintah desa, sebagai aktor kunci dalam memfasilitasi proses partisipatif, seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip partisipasi, metodologi perencanaan yang efektif, atau keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola forum-forum musyawarah desa yang inklusif. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan yang relevan, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan seringkali berujung pada proses perencanaan yang bersifat top-down, kurang transparan, atau bahkan formalitas belaka. Akibatnya, dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDes) seringkali belum sepenuhnya merepresentasikan kehendak masyarakat, bahkan terkadang hanya salinan dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

Selain itu, dinamika sosial dan politik di tingkat desa juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi. Pola-pola kekuasaan tradisional, dominasi kelompok tertentu, atau bahkan apatisme masyarakat dapat menghambat partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah desa tidak hanya terbatas pada aspek teknis-prosedural, tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya inklusivitas, keadilan gender, dan pelibatan kelompok marjinal. Pemerintah desa perlu didorong untuk menjadi fasilitator yang andal, yang mampu menciptakan ruang aman bagi setiap suara untuk didengar, memediasi kepentingan yang berbeda, dan membangun konteks demi kemajuan desa.

Pentingnya penguatan kapasitas ini semakin mendesak mengingat kompleksitas isu-isu pembangunan di tingkat desa. Desa kini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan ini secara efektif, pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan urgensi untuk melakukan intervensi yang terencana dan sistematis guna memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dan memfasilitasi proses

perencanaan pembangunan partisipatif. Penguatan kapasitas ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kualitas dokumen perencanaan, tetapi yang lebih penting, pada terbangunnya tata kelola desa yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya pembangunan desa yang benar-benar berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Tanpa kapasitas yang memadai, esensi otonomi desa dan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya akan menjadi narasi tanpa makna implementasi.

1. Konteks Desa dan Pembangunan Partisipatif

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi dan penguatan signifikan terhadap posisi desa, tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mandiri. Dengan kewenangan yang lebih besar, termasuk pengelolaan dana desa, desa dituntut untuk mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara efektif dan akuntabel. Paradigma pembangunan yang partisipatif menjadi kunci keberhasilan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan turut aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Kementerian Desa, PDTT, 2015).

Pembangunan partisipatif di tingkat desa didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa – mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, hingga individu masyarakat – dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi pembangunan (Sumarto, 2016; Amri & Nurdin, 2018). Tujuannya

adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat, serta mendorong keberlanjutan program pembangunan (Basuki, 2017). Meskipun demikian, implementasi pembangunan partisipatif di desa seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pemerintah desa. Kapasitas ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kelembagaan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya (Dwiyanto, 2015). Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan mengelaborasi konsep penguatan kapasitas pemerintah desa dan relevansinya dengan upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

2. Konsep Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa

Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau sistem untuk melakukan tugas, fungsi, dan mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan (UNDP, 2016). Dalam konteks pemerintah desa, penguatan kapasitas mencakup berbagai dimensi, yaitu:

1. Kapasitas Individu (Human Capacity): Merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa (Kepala Desa, perangkat desa) dalam menjalankan tugas dan fungsi administratif, manajerial, hingga fasilitatif (Kusumawati, 2019). Ini termasuk kemampuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan desa, fasilitasi musyawarah desa, serta pemahaman regulasi terkait desa.
2. Kapasitas Kelembagaan (Organizational Capacity): Berkaitan dengan struktur organisasi yang efektif, sistem dan prosedur kerja

yang jelas, serta budaya organisasi yang mendukung kinerja (Wijaya, 2018). Dalam konteks desa, ini meliputi kekuatan BPD sebagai mitra pemerintah desa, peran lembaga kemasyarakatan desa, serta mekanisme koordinasi antarlembaga di desa.

3. **Kapasitas Lingkungan (Enabling Environment):** Mengacu pada kerangka hukum, kebijakan, dan norma sosial yang kondusif bagi pemerintah desa untuk menjalankan tugasnya (Firdaus, 2020). Dukungan dari pemerintah supra-desa (kecamatan, kabupaten/kota), keberadaan regulasi yang jelas, serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam dimensi ini.

Literatur menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pelatihan dan pendidikan, pendampingan teknis, pertukaran pengalaman, pengembangan modul dan pedoman, serta reformasi kelembagaan (Syaukani, 2016; Darmawan, 2021). Tujuan utama dari penguatan kapasitas ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Tanpa kapasitas yang memadai, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, desa akan kesulitan mengelola potensi dan dana desa secara optimal, apalagi melibatkan partisipasi masyarakat secara substantif.

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa

Perencanaan pembangunan partisipatif di desa merupakan amanat undang-undang yang bertujuan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa) yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penggalan gagasan (musyawarah dusun), musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), hingga penetapan dokumen perencanaan.

Prinsip-prinsip utama perencanaan pembangunan partisipatif meliputi:

- a. **Keterbukaan dan Akuntabilitas:** Seluruh proses dan informasi harus dapat diakses oleh masyarakat, serta dipertanggungjawabkan (Sari, 2019).
- b. **Kesetaraan dan Inklusivitas:** Memastikan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, difabel, lansia, dan kelompok minoritas (Utami & Raharjo, 2020).
- c. **Musyawarah Mufakat:** Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dengan mengedepankan dialog dan konsensus.
- d. **Pemberdayaan Masyarakat:** Proses perencanaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola pembangunan desa (Hidayat & Sugiyanto, 2017).

Penelitian-penelitian sebelumnya (misalnya, Lestari & Hadi, 2018; Fitriani, 2021) menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, praktik partisipasi seringkali masih bersifat formalitas. Masyarakat hanya diundang untuk melegitimasi keputusan yang sudah dibuat, atau partisipasi didominasi oleh kelompok elit tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi antara lain tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran politik, ketersediaan informasi, dan yang paling penting, kapasitas fasilitasi dari pemerintah desa. Jika pemerintah desa

tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memfasilitasi dialog, mengelola konflik, dan mengakomodasi keberagaman aspirasi, maka partisipasi yang bermakna sulit terwujud.

2. Interelasi Penguatan Kapasitas dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Hubungan antara penguatan kapasitas pemerintah desa dan perencanaan pembangunan partisipatif sangat erat dan bersifat resiprokal. Kapasitas pemerintah desa yang kuat menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif secara substantif. Sebaliknya, proses perencanaan yang partisipatif itu sendiri dapat menjadi sarana untuk menguatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat.

Beberapa kajian (misalnya, Purwanto, 2019; Setiawan & Budiono, 2022) menggarisbawahi beberapa aspek interelasi ini:

1. **Kapasitas Fasilitasi:** Aparatur desa perlu memiliki keterampilan memfasilitasi pertemuan, menggali masalah, merumuskan gagasan, dan mencapai kesepakatan. Tanpa keterampilan ini, musyawarah desa berpotensi menjadi forum satu arah atau didominasi oleh segelintir orang.
2. **Kapasitas Teknis:** Kemampuan dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa) sesuai format dan substansi yang ditetapkan, serta mengintegrasikan hasil-hasil partisipasi masyarakat ke dalam dokumen tersebut. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang potensi dan masalah desa yang akurat (data desa).
1. **Kapasitas Advokasi dan Komunikasi:** Pemerintah desa perlu mampu mengkomunikasikan rencana pembangunan kepada masyarakat secara jelas, serta

mengadvokasi kebutuhan desa ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

2. **Kapasitas Inklusivitas:** Memastikan bahwa suara dari semua kelompok, termasuk yang marginal, dapat terwakili dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Ini membutuhkan kepekaan dan kemampuan pemerintah desa untuk menciptakan ruang aman bagi partisipasi.
3. **Kapasitas Pengelolaan Konflik:** Dalam proses perencanaan partisipatif, potensi perbedaan pendapat dan konflik kepentingan sangat mungkin terjadi. Pemerintah desa yang cakap mampu mengelola konflik ini secara konstruktif untuk mencapai solusi terbaik bagi desa.

Berbagai program penguatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) seringkali fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam aspek teknis penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan. Namun, literatur terkini (misalnya, Cahyono & Dewi, 2023; Pramana, 2024) mulai menekankan pentingnya penguatan kapasitas dalam aspek fasilitasi sosial, komunikasi, dan pengembangan kepemimpinan di tingkat lokal untuk mendorong partisipasi yang lebih bermakna. Proses perencanaan partisipatif yang efektif tidak hanya menghasilkan rencana yang baik, tetapi juga membangun modal sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dan pada akhirnya, memperkuat otonomi desa.

3. Tantangan dan Prospek Penguatan Kapasitas

Meskipun urgensi penguatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan partisipatif telah banyak diakui, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Rotasi Jabatan Aparatur Desa: Perubahan kepemimpinan dan perangkat desa yang sering terjadi dapat mengganggu kontinuitas program penguatan kapasitas dan hilangnya memori kelembagaan.
2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Tidak semua desa memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.
3. Metode Pelatihan yang Kurang Efektif: Beberapa program pelatihan mungkin masih bersifat klasikal dan kurang relevan dengan kebutuhan praktis di lapangan, sehingga transfer pengetahuan dan keterampilan tidak optimal.
4. Tingkat Pendidikan dan Motivasi Aparatur: Tingkat pendidikan yang bervariasi di kalangan aparatur desa serta kurangnya motivasi intrinsik untuk terus belajar dapat menjadi hambatan.
5. Intervensi Politik: Tekanan dari elit lokal atau kepentingan politik tertentu dapat memengaruhi proses perencanaan dan mengurangi ruang partisipasi yang otentik.
6. Kesenjangan Antar-Desa: Terdapat disparitas kapasitas yang signifikan antara desa yang satu dengan yang lain, terutama antara desa maju dan desa tertinggal (BPS, 2022).

Meskipun demikian, prospek penguatan kapasitas pemerintah desa sangat menjanjikan dengan adanya dukungan regulasi dan alokasi dana desa yang semakin besar. Arah kebijakan ke depan perlu lebih menekankan pada:

1. Pendampingan Berkelanjutan: Bukan hanya pelatihan sesaat, tetapi pendampingan yang intensif dan berkelanjutan di lokasi desa.
2. Pengembangan Kurikulum yang Relevan: Materi pelatihan yang disesuaikan dengan konteks dan permasalahan spesifik desa.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pemanfaatan platform digital untuk berbagi pengetahuan, modul pelatihan, dan fasilitasi komunikasi.
4. Membangun Jaringan Belajar: Mendorong desa-desa untuk saling berbagi praktik baik dan pengalaman.
5. Penguatan Peran Pendamping Desa: Mengoptimalkan peran pendamping desa sebagai fasilitator dan agen penguatan kapasitas.

Dengan demikian, penguatan kapasitas pemerintah desa tidak hanya berfokus pada peningkatan teknis, tetapi juga pada pengembangan kepemimpinan, kemampuan fasilitasi sosial, dan pembentukan pola pikir yang pro-partisipasi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan partisipatif sesuai amanat undang-undang

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

1. Kuantitatif akan digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan pemerintah desa secara terstruktur dan mengidentifikasi pola-pola umum. Ini akan membantu dalam generalisasi temuan awal.
2. Kualitatif akan digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penghambat, dinamika proses partisipatif, serta persepsi dan pengalaman para aktor terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami "mengapa" di balik fenomena yang diamati dan membangun model penguatan kapasitas yang lebih kontekstual.

Untuk mencapai tujuan penelitian, kombinasi teknik pengumpulan data akan digunakan:

1. Survei/Kuesioner (Data Kuantitatif):.
2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) (Data Kualitatif):
3. Observasi Partisipatif (Data Kualitatif):
4. Studi Dokumentasi (Data Kuantitatif & Kualitatif):

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bagaimana Tingkat Pemahaman Dan Keterampilan Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipatif?

Hasil yang Diharapkan:

1. Teridentifikasinya secara kuantitatif dan kualitatif tingkat pemahaman pemerintah desa (kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya) mengenai konsep, prinsip, dan tahapan perencanaan partisipatif (misalnya, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, keinginan).
2. Terukurnya keterampilan praktis pemerintah desa dalam memfasilitasi musyawarah desa, menggali aspirasi masyarakat, mengidentifikasi potensi dan masalah desa, serta menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lokal.
3. Terungkapnya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik implementasi di lapangan.

Bagian ini akan menganalisis data yang dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi langsung terhadap proses perencanaan di beberapa desa. Pembahasan akan menjelaskan sejauh mana pemerintah desa memahami peran mereka sebagai fasilitator, bukan hanya administrator. Hal ini akan mencakup analisis tentang

penguasaan teknis terhadap metodologi partisipatif (misalnya, pemetaan sosial, diskusi kelompok terarah), serta pemahaman mereka tentang pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, lansia, atau penyandang disabilitas. Kita akan membandingkan tingkat pemahaman ini dengan standar ideal perencanaan partisipatif dan mengidentifikasi area-area di mana peningkatan kapasitas sangat dibutuhkan.

b. Apa Saja Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Menghambat Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Partisipatif?

Hasil yang Diharapkan:

1. Teridentifikasinya faktor-faktor internal yang berasal dari dalam struktur dan kapasitas pemerintah desa itu sendiri (misalnya, keterbatasan sumber daya manusia, minimalnya alokasi anggaran untuk kegiatan partisipatif, kurangnya keinginan politik, atau rotasi perangkat desa yang sering).
2. Teridentifikasinya faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar pemerintah desa (misalnya, kurangnya dukungan dari pemerintah supra desa/kabupaten, keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan, intervensi pihak luar yang tidak mendukung partisipasi, atau dinamika sosial-politik lokal yang menghambat partisipasi).
3. Terpetakannya interkoneksi antara berbagai faktor penghambat tersebut dan bagaimana mereka secara kumulatif mempengaruhi kualitas proses perencanaan.

Analisis pada poin ini akan menggali akar permasalahan yang menyebabkan rendahnya efektivitas. Faktor internal dapat mencakup kurangnya pengetahuan tentang

pengelolaan keuangan desa untuk kegiatan partisipatif, atau kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan lama yang kurang partisipatif. Faktor eksternal bisa berupa birokrasi yang rumit dalam mendapatkan bantuan teknis, atau tekanan dari elit lokal yang ingin mendominasi proses perencanaan. Pembahasan akan menggunakan pendekatan sistemik untuk melihat bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk tantangan yang kompleks bagi pemerintah desa. Solusi yang diusulkan nantinya akan mempertimbangkan akar permasalahan ini.

c. Bagaimana Model Penguatan Kapasitas Yang Efektif Dapat Dikembangkan Untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Tingkat Desa?

Hasil yang Diharapkan:

1. Tersusunnya kerangka model penguatan kapasitas yang mencakup, meliputi aspek pelatihan, pendampingan, pemberian panduan teknis, dan fasilitasi jejaring antar desa.
2. Terspesifikasinya materi pelatihan yang relevan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pemerintah desa (misalnya, lokakarya partisipatif, studi banding, simulasi kasus).
3. Terumuskannya rekomendasi kebijakan yang mendukung tidak adanya program penguatan kapasitas, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan komunitas akademik.

Bagian ini akan bersifat preskriptif dan fokus pada perancangan solusi. Berdasarkan temuan dari rumusan masalah 1 dan 2, kita akan membahas komponen-komponen penting dari model penguatan kapasitas. Misalnya, apakah pelatihan harus dilakukan secara berjenjang? Perlukah ada modul khusus untuk kelompok perempuan di

pemerintah desa? Bagaimana peran teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan materi pelatihan? Pembahasan juga akan menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembangunan kesadaran, motivasi, dan perubahan perilaku. Hal ini juga akan mencakup bagaimana model ini dapat diadaptasi untuk konteks desa yang berbeda, serta indikator keberhasilan untuk mengukur dampaknya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi urgensi kritis penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan, menuntut pemerintah desa untuk tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga fasilitator ulung bagi partisipasi masyarakat. Namun, berbagai tantangan menghambat efektivitas partisipasi ini, utamanya adalah keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknis maupun fasilitatif aparatur desa. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kemauan politik, serta faktor eksternal seperti minimnya dukungan dari pemerintah supra-desa atau dinamika sosial-politik lokal, turut memperparah kondisi ini, seringkali mengubah proses partisipatif menjadi sekadar formalitas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model penguatan kapasitas yang komprehensif dan berkelanjutan. Model ini harus mencakup peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip partisipasi, pelatihan keterampilan fasilitasi, penyediaan panduan teknis yang relevan, serta pendampingan

intensif. Penting juga untuk memperhatikan aspek-aspek non-teknis seperti kesadaran akan inklusivitas, keadilan gender, dan kemampuan mediasi konflik. Dengan demikian, penguatan kapasitas pemerintah desa tidak hanya akan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga akan mendorong terbangunnya tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa pembangunan benar-benar merefleksikan aspirasi, kebutuhan, dan potensi seluruh elemen masyarakat desa, demi tercapainya desa yang mandiri dan sejahtera.

Daftar Rujukan

- Amri, M. N., & Nurdin, F. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi di Desa X. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 3(2), 112-125.
- Basuki, T. H. (2017). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 5(2), 98-107.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Potensi Desa (Podes) 2021*. BPS RI.
- Cahyono, A., & Dewi, R. S. (2023). Urgensi Pengembangan Kapasitas Fasilitasi Sosial Aparatur Desa dalam Musrenbangdes. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 45-58.
- Darmawan, R. (2021). Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 1-15.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, A. (2020). Lingkungan Kondusif dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa. *Jurnal Studi Pemerintahan Lokal*, 4(2), 101-115.
- Fitriani, D. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Era Otonomi Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 7(1), 20-35.
- Hidayat, R., & Sugiyanto, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1-10.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). *Buku Panduan Umum Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT.
- Kusumawati, R. (2019). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan RPJM Desa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 9(1), 30-45.
- Lestari, W., & Hadi, S. (2018). Problematika Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Solusinya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22(1), 1-15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pramana, D. (2024). Peran Kepemimpinan Lokal dalam Mendorong Partisipasi Pembangunan Berkelanjutan di Desa. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik Kontemporer*, 5(1), 60-75.
- Purwanto, B. (2019). Kapasitas Pemerintah Desa dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 4(2), 87-100.
- Sari, I. R. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Partisipasi

- Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 430-445.
- Setiawan, A., & Budiono, A. (2022). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 1-14.
- Siagian Nalom, (2021). *Statistika Dasar: Konseptualisasi Dan Aplikasi, Kultura Digital Media*.
- Siagian Nalom, (2021), *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba*, Buletin Studi Ekonomi Available online at <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/index> Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, pages: 151-164
- Siagian Nalom, (2022), *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat, CV Literasi Nusantara Abadi*.
- Siagian Nalom, (2023). *Online Lending Business And Its Criminal Aspect Of Collectibility. Journal on Education*, 5(3), 7400-7405.
- Siagian Nalom, (2023). *The Power of Robots: A Dedication of Computer Science for Human Capitals Management, Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(SpecialIssue), 939-944.
- Siagian Nalom, (2024). *The role of economic policies to adopt renewable energy and digital technology on business decisions and HR management in the Indonesian mining sector*, *International Journal of Energy Economics and Policy (IJEPP)* 14 (2), S. 632 - 641.
- Siagian Nalom, (2024). *Leveraging Digital Business Communication For Enhanced Profitability In Global Markets. Proceedings of International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences*, 1(2), 94-110.
- Siagian Nalom,(2024). *Analysis Of Socio-Economic Factors That Influence The Level Of Public Service Satisfaction In Medan City. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 1(01), 74-87.
- Siagian Nalom, (2024). *The Influence of Creativity on Welfare Through Self-Efficacy in the Lake Toba Area of Samosir District . Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(SpecialIssue), 10-17.
- Sumarto, A. (2016). *Pembangunan Berbasis Komunitas: Pengalaman Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Syaukani, S. (2016). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Pustaka Pelajar.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2016). *Capacity Development: A UNDP Primer*. UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Utami, R. D., & Raharjo, A. (2020). *Inklusivitas Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Desa: Tantangan dan Peluang. Jurnal Studi Gender dan Pembangunan*, 6(1), 1-15.
- Wijaya, D. (2018). *Penguatan Kelembagaan Desa dalam Mendukung Pembangunan Partisipatif. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 3(2), 150-165.